

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terkait pokok masalah yang berdasarkan pada pemikiran, pemahaman dan sumber-sumber hukum pada penjelasan di bab-bab sebelumnya, maka penyusun dalam menyusun skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Astanajapura dalam menjalankan pengelolaan wakaf produktif dapat berjalan dengan baik, dalam pengelolaan wakaf produktif melakukan *planning*, *organizing*, *Actuating*, dan *controlling*, ini dilakukan dalam pengelolaan supaya wakaf uang bisa produktif dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dari sisi *Planning* nya sudah cukup baik karena diawasi langsung oleh OJK, dimana untuk program kerja dan SOP semua sudah diatur oleh OJK, namun ada beberapa rencana yang belum terealisasi sejak diberdirikannya BWM sampai sekarang. Dari sisi *Organizing*, BWM Buntet Pesantren belum maksimal berjalan dengan baik karena sumber daya manusia atau pengurus didalam pengelolaanya memiliki latarbelakang atau pendidikan yang bukan ahlinya namun pemerintah dan OJK telah memberikan pelatihan kepada seluruh pengurus untuk mengelola wakaf produktif ini sehingga dapat mengasah kemampuan dalam menjalankan atau mengatasi masalah yang ada di BWM ini. Dari sisi *Actuating*, pengelolaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro dikelola dengan baik yang berlandaskan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SOM (Standar Operasional Manajemen) yang telah ditetapkan oleh aturannya, penyaluran dana wakaf di lembaga tersebut berfokus pada pengelolaan dan pembiayaan secara produktif. Dan terakhir dari sisi *Controlling*, sudah cukup nya pengawasan. Nasabah yang melakukan pembiayaan akan mendapatkan pendampingan usaha yang diadakan setiap 1 pekan sekali dalam kelompok HALMI (Halaqoh Minngguan) yang berisi 4-5

kelompok KUMPI, dalam pemberdayaan tersebut nasabah diberikan materi terkait cara pengembangan produk yang dikelolanya.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat di lingkungan pesantren dengan keberadaan BWM Buntet Pesantren Astanajapura telah mampu membantu dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Terkait dengan peningkatan jumlah produksi, penambahan pekerja, peningkatan pendapatan usaha, dan peningkatan perekonomian. Bahwa dari pembiayaan yang diberikan oleh BWM Buntet Pesantren kepada nasabah mayoritas para nasabah belum mengalami peningkatan secara signifikan karena pembiayaan yang diberikan hanya berkisar antara Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000,-. Dan hanya ada satu nasabah yang mengalami semua peningkatan yang secara signifikan.

2. Pengelolaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Astanajapura dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu belum diatur, sehingga terkait perwakafan mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dan pengelolaan wakaf produktif di BWM Buntet Pesantren Astanajapura belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. BWM Buntet Pesantren Astanajapura merupakan lembaga keuangan mikro syariah, bukan fungsi lembaga wakaf sebagai pengelola dana wakaf yang disebut nazhir, dan sumber dana wakaf bukan dari si pewakif melainkan dari LAZ BSM berasal dari donatur. Sehingga landasan hukum dari BWM Buntet Pesantren Astanajapura tidak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan pengelolaannya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan beserta kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka peneliti membrikan saran sebagai berikut:

1. Besar nominal pembiayaan yang diberikan oleh BWM Buntet Pesantren agar dapat ditingkatkan lagi, karena hasil penelitian kepada para nasabah,

mereka menginginkan adanya peningkatan pada nominal uang yang dipinjamkan, agar usaha yang dijalankan bisa semakin berkembang.

2. Perlu diadakannya sosialisasi kembali kepada masyarakat sekitar pondok pesantren terkait dengan lembaga BWM. Walaupun masyarakat sudah mendengar dari mulut ke mulut mengenai BWM Buntet Pesantren, namun perlu untuk mengubah pola pikir masyarakat yang awam mengenai BWM Buntet Pesantren sebagai lembaga keuangan bukan sebagai lembaga perbankan maupun lembaga wakaf.
3. Pengelola BWM Buntet Pesantren alangkah lebih baiknya untuk dapat meningkatkan kembali dalam pendampingan usaha nasabah. Sehingga nasabah yang memiliki usaha skala mikro bisa lebih berkembang dan meningkat.

